



# **JURNAL PETITA**

## **FAKULTAS HUKUM**

### **ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PERCOBAAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENURUT KUHP (STUDI KASUS PENGANIAYAAN DAVID OZORA)**

#### ***JURIDICAL ANALYSIS OF THE CRIMINAL LIABILITY OF PERPETRATORS OF ATTEMPTED ASSAULT UNDER THE INDONESIAN CRIMINAL CODE (A CASE STUDY OF THE DAVID OZORA ASSAULT CASE)***

Rian Rusmana Putra<sup>1</sup>, Tri Novianti<sup>2</sup>, Yepta Rian Sitorus<sup>3</sup>, Hirose Purnama Cahyani<sup>4</sup>, Aulia  
Akram Erza<sup>5</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan<sup>1</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan<sup>2</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan<sup>3</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan<sup>4</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan<sup>5</sup>

[<sup>1</sup>](mailto:rianrusmanaputra@fh.unrika.ac.id), [<sup>2</sup>](mailto:trinovianti77@gmail.com), [<sup>3</sup>](mailto:yepta.r.sitorus@gmail.com),  
[<sup>4</sup>](mailto:hirosepurnama@gmail.com), [<sup>5</sup>](mailto:auliaakramerza@gmail.com)

#### **ABSTRAK**

Percobaan tindak pidana merupakan perbuatan yang dapat dipidana meskipun tindak pidana yang direncanakan belum selesai dilakukan. Pengaturan mengenai percobaan tindak pidana dalam Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap perbuatan yang telah memasuki tahap pelaksanaan, tetapi tidak selesai karena faktor di luar kehendak pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku percobaan tindak pidana penganiayaan menurut KUHP. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku percobaan

tindak pidana penganiayaan hanya dapat diterapkan apabila terpenuhi unsur niat, permulaan pelaksanaan, serta tidak selesainya tindak pidana karena faktor di luar kehendak pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 53 KUHP. Penerapan ketentuan tersebut memerlukan pembuktian yang cermat agar tidak terjadi kekeliruan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan mengenai percobaan tindak pidana penganiayaan telah memberikan dasar hukum yang jelas dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum serta menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan hukum pidana.

**Kata Kunci :** Pertanggungjawaban Pidana, Percobaan Tindak Pidana, Penganiayaan, KUHP.

### ***ABSTRACT***

*An attempted criminal offense is a punishable act even though the intended crime has not been completed. Article 53 of the Indonesian Criminal Code provides legal certainty for acts that have entered the stage of execution but remain incomplete due to circumstances beyond the perpetrator's control. This study aims to analyze the legal regulation and criminal liability of perpetrators of attempted assault under the Indonesian Criminal Code. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources analyzed qualitatively through descriptive analysis. The findings indicate that criminal liability for attempted assault may only be imposed when the elements of criminal intent, commencement of execution, and failure to complete the offense due to factors beyond the perpetrator's control are fulfilled as stipulated in Article 53 of the Indonesian Criminal Code. The application of these provisions requires careful legal assessment to ensure accurate determination of criminal liability. This study concludes that the regulation of attempted assault provides a clear legal basis for ensuring legal certainty, justice, and legal utility while serving as guidance for law enforcement authorities in applying criminal law.*

**Keywords :** Criminal Liability, Attempted Crime, Assault, Indonesian Criminal Code.

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Segala bentuk perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu tindak pidana yang masih sering terjadi adalah penganiayaan, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit, luka, atau penderitaan terhadap orang lain.<sup>1</sup> Tindak pidana penganiayaan tidak hanya mengakibatkan kerugian fisik, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis bagi korban sehingga memerlukan penegakan hukum yang mampu memberikan perlindungan serta kepastian hukum kepada masyarakat.<sup>2</sup>

Pengaturan mengenai percobaan tindak pidana di Indonesia diatur dalam Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa percobaan melakukan kejahatan dapat dipidana apabila terdapat niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan tersebut bukan karena kehendak pelaku sendiri. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya memberikan sanksi terhadap kejahatan yang telah selesai dilakukan, tetapi juga terhadap perbuatan yang telah memasuki tahap pelaksanaan dan berpotensi menimbulkan akibat yang merugikan.<sup>3</sup> Pengaturan tersebut semakin diperkuat dalam pembaruan hukum pidana nasional yang memberikan penegasan terhadap konsep percobaan tindak pidana sebagai dasar pertanggungjawaban pidana.<sup>4</sup>

Percobaan tindak pidana penganiayaan memiliki karakteristik yang berbeda dengan penganiayaan yang telah selesai dilakukan. Pelaku telah memiliki kehendak untuk melakukan penganiayaan dan memulai pelaksanaan perbuatannya, tetapi akibat yang diharapkan belum terjadi karena adanya faktor di luar kehendaknya. Pemenuhan unsur niat, permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya tindak pidana menjadi aspek penting dalam menentukan dapat

---

<sup>1</sup> Nikmah Rosidah, *Percobaan Tindak Pidana (Pogging), Penyertaan Tindak Pidana (Delneming), Dan Gabungan Tindak Pidana (Samenloop)* (Universitas Bandar Lampung, 2019).

<sup>2</sup> Fiba Demada, “Perbandingan Pengaturan Percobaan (Poging) Tindak Pidana Antara KUHP Lama Dan KUHP Baru,” *Referendum: Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana* 2, no. 1 (2025): 75–85, <https://doi.org/10.62383/referendum.v2i1.520>.

<sup>3</sup> Rosidah, *Op. Cit.*

<sup>4</sup> Demada, *Op. Cit.*

atau tidaknya pelaku dimintai pertanggungjawaban pidana.<sup>5</sup> Kesalahan dalam menafsirkan unsur-unsur tersebut dapat memengaruhi proses pembuktian maupun penjatuhan putusan oleh hakim.<sup>6</sup>

Kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa tindakan penganiayaan sering kali diawali dengan adanya niat serta tindakan yang mengarah pada pelaksanaan kejahatan. Salah satu kasus yang mendapat perhatian masyarakat adalah perkara penganiayaan terhadap David Ozora pada tahun 2023. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa tindakan kekerasan dapat berkembang menjadi tindak pidana yang menimbulkan akibat serius apabila tidak dicegah sejak tahap awal pelaksanaannya. Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya pengaturan mengenai percobaan tindak pidana sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan hukum masyarakat sebelum akibat yang lebih berat benar-benar terjadi.<sup>7</sup>

Pembahasan mengenai percobaan tindak pidana telah dikaji dalam berbagai penelitian dengan fokus yang berbeda. Kajian mengenai pembuktian unsur percobaan dalam tindak pidana pembunuhan telah dijelaskan Laia dan Laowo,<sup>8</sup> sedangkan pertanggungjawaban pidana terhadap percobaan pencurian dengan pemberatan dibahas.<sup>9</sup> Penerapan restorative justice terhadap percobaan tindak pidana pencurian juga telah dianalisis.<sup>10</sup> Perkembangan pengaturan mengenai percobaan tindak pidana dalam KUHP lama dan KUHP baru turut dijelaskan.<sup>11</sup> Berbagai kajian tersebut memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum pidana, tetapi belum secara khusus mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku percobaan tindak pidana penganiayaan berdasarkan ketentuan KUHP.

Penyelesaian perkara penganiayaan tidak selalu berakhir melalui proses persidangan karena dalam kondisi tertentu dapat diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif. Penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan apabila memenuhi

---

<sup>5</sup> Fariaman Laia & Yonathan Sebastian Laowo, "Pembuktian Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan," *Jurnal Panah Keadilan* 1, no. 2 (2022): 79–98, <https://doi.org/https://doi.org/10.57094/jpk.v1i2.455>.

<sup>6</sup> Demada, *Loc. Cit.*

<sup>7</sup> Rosidah, *Loc. Cit.*

<sup>8</sup> Laia & Laowo, *Op. Cit.*

<sup>9</sup> M. Yusuf Fauzi & Zainab Ompu Jainah, "Analisis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Percobaan Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor: 122 /Pid.B/2021/PN.Kbu)," *Jurnal Suara Keadilan* 23, no. 1 (2022): 95–118, <https://doi.org/10.24176/sk.v23i1.8558>.

<sup>10</sup> Ronggo Prasetyo & Nandang Sambas, "Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Percobaan Pencurian Pada Tahap Penuntutan," *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, no. 1 (2023): 358–364, <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4987>.

<sup>11</sup> Demada, *Op. Cit.*

persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.<sup>12</sup> Pendekatan tersebut bertujuan memulihkan hubungan antara korban dan pelaku tanpa mengabaikan kepastian hukum. Penyelesaian perkara penganiayaan melalui restorative justice juga dipandang mampu memberikan kemanfaatan hukum apabila diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>13</sup> Meskipun demikian, pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap percobaan penganiayaan masih belum menjadi fokus utama dalam kajian-kajian tersebut.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku percobaan penganiayaan memerlukan analisis yang komprehensif mengenai terpenuhinya unsur niat, permulaan pelaksanaan, serta penyebab tidak selesainya tindak pidana. Ketiga unsur tersebut menjadi dasar dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai percobaan tindak pidana yang dapat dipidana.<sup>14</sup> Pemahaman yang tepat terhadap unsur-unsur tersebut akan memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan sehingga putusan yang dijatuhkan dapat mencerminkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, masih terdapat ruang kajian mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku percobaan tindak pidana penganiayaan yang belum dibahas secara spesifik dalam penelitian terdahulu. Sebagian besar kajian lebih berfokus pada percobaan tindak pidana pembunuhan, percobaan pencurian, penerapan restorative justice, maupun perbandingan pengaturan percobaan dalam KUHP lama dan KUHP baru. Kondisi tersebut menunjukkan adanya *research gap* yang mendasari dilakukannya penelitian ini untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku percobaan tindak pidana penganiayaan berdasarkan ketentuan KUHP. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana serta menjadi referensi bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan mengenai percobaan tindak pidana penganiayaan.

---

<sup>12</sup> Azizah Mutiara Ningrum, et al, “Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Sragen,” *Jurnal Justicia* 12, no. 2 (2023): 164–176, <https://doi.org/10.32492/jj.v12i2.12202>.

<sup>13</sup> Eka Kartika B. R. Purba, et al, “Penerapan Asas Restoratif Justice Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi,” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 3 (2024): 690–697, <https://doi.org/https://doi.org/10.55357/is.v5i3.678>.

<sup>14</sup> Rosidah, *Op. Cit.*

<sup>15</sup> Laia & Laowo, *Loc. Cit.*

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum yang berlaku sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku percobaan tindak pidana penganiayaan, terutama Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) beserta ketentuan lain yang berkaitan. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep percobaan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan tindak pidana penganiayaan berdasarkan doktrin serta pendapat para ahli hukum pidana yang relevan.<sup>16</sup>

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan percobaan tindak pidana penganiayaan. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan literatur yang membahas hukum pidana, khususnya mengenai percobaan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lain yang mendukung penelitian. Seluruh bahan hukum dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan teknik analisis deskriptif, yaitu menguraikan, menafsirkan, dan menghubungkan ketentuan hukum dengan teori serta doktrin yang relevan untuk memperoleh kesimpulan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku percobaan tindak pidana penganiayaan menurut KUHP.

## PEMBAHASAN

Percobaan tindak pidana merupakan salah satu institusi penting dalam hukum pidana yang memberikan dasar hukum bagi negara untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang

---

<sup>16</sup> Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan* (Gresik: UNIGRES Press, 2022).

telah memulai pelaksanaan suatu kejahatan, meskipun akibat yang dikehendaki belum terjadi. Pengaturan mengenai percobaan menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya berorientasi pada akibat yang ditimbulkan, tetapi juga memperhatikan adanya ancaman nyata terhadap kepentingan hukum yang muncul sejak pelaku mulai mewujudkan niat jahatnya ke dalam suatu tindakan.<sup>17</sup> Keberadaan ketentuan tersebut mencerminkan fungsi hukum pidana sebagai sarana perlindungan terhadap masyarakat melalui upaya pencegahan terjadinya kejahatan sebelum menimbulkan kerugian yang lebih besar.<sup>18</sup> Perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada korban yang telah mengalami kerugian, tetapi juga terhadap masyarakat secara umum agar tercipta rasa aman dan ketertiban dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, pengaturan mengenai percobaan tindak pidana memiliki kedudukan yang penting dalam sistem hukum pidana Indonesia karena memberikan batasan mengenai kapan suatu perbuatan yang belum selesai tetap dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Kejelasan pengaturan tersebut menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum secara adil dan memberikan kepastian hukum kepada setiap orang.<sup>19</sup>

Keberadaan Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi dasar yuridis dalam menentukan apakah suatu perbuatan yang belum selesai dilakukan tetap dapat dikenai sanksi pidana. Ketentuan tersebut mengatur bahwa percobaan melakukan kejahatan dapat dipidana apabila terdapat niat untuk melakukan kejahatan, telah dimulai pelaksanaan tindak pidana, dan tidak selesainya perbuatan tersebut terjadi karena adanya faktor di luar kehendak pelaku.<sup>20</sup> Ketiga syarat tersebut bersifat kumulatif sehingga harus dipenuhi secara bersamaan agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai percobaan tindak pidana. Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan mengenai percobaan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjatuhkan pidana sehingga pemidanaan tidak dilakukan secara

---

<sup>17</sup> Prasetyo Budi Wicaksana, *Hukum Pidana: Teori, Asas, Dan Perkembangannya Di Indonesia* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2026).

<sup>18</sup> Naufal Zaki Mubarrak, "Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 406/Pid.Sus/2020/Pn.Sbr. Tentang Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Narkoba," *FOCUS: Jurnal of Law* 2, no. 2 (2022): 127–135, <https://doi.org/10.47685/focus.v2i2.306>.

<sup>19</sup> Samsidar, "Analysis of Criminal Sanctions for Criminal Acts of Assault in Indonesia," *Journal of Strafverordening Indonesian* 1, no. 4 (2024): 29–32, <https://doi.org/10.62872/yxxrnw87>.

<sup>20</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).

sewenang-wenang. Penerapan Pasal 53 KUHP juga menjadi pedoman bagi penyidik, penuntut umum, maupun hakim dalam menilai apakah tindakan yang dilakukan pelaku telah memenuhi syarat sebagai percobaan tindak pidana.<sup>21</sup>

Niat melakukan kejahatan merupakan dasar utama dalam menentukan adanya percobaan tindak pidana. Keinginan atau kehendak pelaku untuk melakukan suatu kejahatan harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang mengarah secara langsung pada pelaksanaan tindak pidana sehingga dapat dibedakan dari niat yang masih berada dalam pikiran seseorang.<sup>22</sup> Hukum pidana pada dasarnya tidak memberikan sanksi terhadap kehendak yang belum diwujudkan dalam suatu perbuatan karena belum terdapat ancaman nyata terhadap kepentingan hukum. Pertanggungjawaban pidana baru dapat dikenakan apabila pelaku telah menunjukkan kesungguhannya melalui tindakan yang mengarah pada terwujudnya tindak pidana.<sup>23</sup> Penilaian terhadap adanya niat dilakukan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama proses pembuktian di persidangan, sehingga tidak hanya didasarkan pada pengakuan pelaku semata. Oleh karena itu, keberadaan unsur niat memiliki peranan penting dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai percobaan tindak pidana atau masih berada pada tahap persiapan.<sup>24</sup>

Permulaan pelaksanaan menjadi indikator penting dalam membedakan antara tindakan persiapan dan tindakan yang telah memasuki tahap pelaksanaan suatu tindak pidana. Perbedaan tersebut memiliki konsekuensi hukum yang sangat menentukan karena hanya tindakan yang telah memasuki tahap pelaksanaan yang dapat dikualifikasikan sebagai percobaan tindak pidana. Persiapan seperti menyusun rencana, menentukan sasaran, atau menyediakan alat pada umumnya belum dapat dipidana karena belum menunjukkan adanya ancaman langsung terhadap

---

<sup>21</sup> Ratu Qhaylla Zasqyah Chandra et al., “Restitusi Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berat: Analisis Putusan PN Jakarta Selatan Atas Denda Rp. 25,14 Miliar Terhadap Mario Dandy,” *JMIA: Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 3, no. 4 (2026): 1049–1060, <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jmia.v3i4.11460>.

<sup>22</sup> Hasudungan Sinaga, *Percobaan, Penyertaan Dan Gabungan Tindak Pidana* (Sumedang: CV. Mega Press Nusantara, 2024).

<sup>23</sup> Melisa Halimatus Sa'diyah, “Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Percobaan Perkosaan,” *IJCLC: Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology* 2, no. 2 (2021): 78–91, <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i2.12318>.

<sup>24</sup> Elsa Illaila Firdaus, et al., “Analisis Kasus Penganiayaan Mario Dandy Terhadap David Ozora Dikaitkan Dengan Teori Filsafat Tujuan Hukum Gustav Radbruch (Studi Putusan: 297/Pid. B/2023/Pn.Jkt.Sel),” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 02, no. 01 (2023): 1–17, <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/545>.

kepentingan hukum.<sup>25</sup> Sebaliknya, ketika pelaku telah melakukan tindakan yang secara langsung mengarah pada terjadinya penganiayaan, maka tindakan tersebut telah memasuki ruang lingkup Pasal 53 KUHP.<sup>26</sup> Menurut penulis, penentuan batas antara persiapan dan permulaan pelaksanaan sering kali menjadi salah satu persoalan dalam praktik peradilan karena tidak semua perkara memiliki karakteristik yang sama. Oleh sebab itu, hakim dituntut untuk menilai secara cermat setiap fakta hukum yang terungkap dalam persidangan agar tidak terjadi kesalahan dalam mengkualifikasikan suatu perbuatan sebagai percobaan tindak pidana.

Kegagalan pelaku dalam menyelesaikan tindak pidana juga menjadi syarat penting dalam penerapan Pasal 53 KUHP. Tidak selesainya tindak pidana harus disebabkan oleh faktor yang berada di luar kehendak pelaku, seperti adanya perlawanan dari korban, campur tangan masyarakat, tindakan aparat penegak hukum, maupun keadaan lain yang menghalangi terlaksananya kejahatan.<sup>27</sup> Keadaan tersebut menunjukkan bahwa pelaku tetap memiliki kehendak untuk menyelesaikan tindak pidana, tetapi kesempatan tersebut terhenti karena adanya hambatan eksternal. Berbeda halnya apabila pelaku secara sukarela menghentikan sendiri perbuatannya sebelum tindak pidana selesai dilakukan.<sup>28</sup> Menurut penulis, penghentian secara sukarela menunjukkan adanya perubahan kehendak dari pelaku sehingga unsur percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 KUHP tidak terpenuhi. Ketentuan ini mencerminkan bahwa hukum pidana tidak hanya memperhatikan tindakan yang dilakukan, tetapi juga alasan yang menyebabkan tindak pidana tersebut tidak selesai.

Karakteristik percobaan tindak pidana penganiayaan memiliki perbedaan dengan penganiayaan yang telah selesai dilakukan karena akibat berupa rasa sakit atau luka pada korban belum sempat terjadi. Meskipun demikian, tindakan pelaku tetap menunjukkan adanya ancaman nyata terhadap keselamatan dan integritas tubuh korban sehingga tidak dapat dipandang sebagai

---

<sup>25</sup> Maulana Fahmi Idris, *Tahapan Peradilan Pidana* (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2023).

<sup>26</sup> Saskia Marsha Camilla & Azmi Syahputra, "Perspektif Percobaan Atau Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Narkotika Golongan I," *Reformasi Hukum Trisakti* 6, no. 2 (2024): 741–749, <https://doi.org/https://doi.org/10.25105/refor.v6i2.19785>.

<sup>27</sup> Zainab Ompu Jainah, et al, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor: 17/Pid.Sus/2019/PN Gns)," *JPJ: Jurnal Pro Justitia* 3, no. 2 (2022): 21–31, <https://doi.org/10.57084/jpj.v3i1.560>.

<sup>28</sup> Liberti Rumahorbo & Hudi Yusuf, "Kasus Penganiayaan Berat Mario Dandy Satriyo Terhadap Cristalino David Ozora," *MHI: Media Hukum Indonesia* 3, no. 2 (2025): 921–23, <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/2189>.

perbuatan biasa. Percobaan penganiayaan dapat terjadi ketika pelaku telah melakukan tindakan yang secara langsung bertujuan melukai korban, tetapi serangan tersebut gagal mengenai sasaran akibat adanya perlawanan atau faktor lainnya.<sup>29</sup> Menurut penulis, keadaan tersebut menunjukkan bahwa bahaya yang ditimbulkan oleh pelaku telah muncul sejak tindakan dimulai, meskipun akibat yang diharapkan belum terwujud. Oleh karena itu, pengaturan mengenai percobaan penganiayaan memiliki fungsi preventif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat sebelum akibat yang lebih berat benar-benar terjadi.

Hubungan antara Pasal 53 KUHP dengan ketentuan mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 355 KUHP menunjukkan adanya keterkaitan antara ketentuan umum dan ketentuan khusus dalam hukum pidana. Pasal 351 sampai dengan Pasal 355 KUHP mengatur bentuk-bentuk penganiayaan berdasarkan tingkat kesalahan maupun akibat yang ditimbulkan terhadap korban. Sementara itu, Pasal 53 KUHP memberikan dasar hukum untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang belum berhasil menyelesaikan tindak pidana penganiayaan.<sup>30</sup> Menurut penulis, hubungan antara kedua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya diberikan setelah korban mengalami kerugian, tetapi juga sejak terdapat ancaman nyata terhadap kepentingan hukum yang dilindungi. Dengan demikian, penerapan Pasal 53 KUHP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengaturan mengenai tindak pidana penganiayaan dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menunjukkan adanya upaya pembentuk undang-undang untuk menyesuaikan ketentuan hukum pidana dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan penegakan hukum. Pembaruan tersebut tidak menghilangkan konsep percobaan tindak pidana, melainkan tetap mempertahankannya sebagai bagian dari sistem pertanggungjawaban pidana di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang masih memandang percobaan tindak pidana sebagai perbuatan yang memiliki tingkat bahaya terhadap kepentingan hukum sehingga tetap layak dikenai sanksi pidana.<sup>31</sup> Menurut penulis, keberadaan pengaturan

---

<sup>29</sup> Risthafa Puteri Meilinda, et al, “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Atas Percobaan Pembunuhan Berencana Dalam Konteks Keluarga,” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 5 (2024): 3122–3132, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i5.14930>.

<sup>30</sup> Ningrum, et al, *Op. Cit.*

<sup>31</sup> Setiyono et al., *Pengantar Hukum Pidana* (Jambi: Sonpedia, 2026).

tersebut memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan mengenai percobaan tindak pidana, khususnya pada perkara penganiayaan. Selain itu, pembaruan hukum pidana juga diharapkan mampu menciptakan sistem pemidanaan yang lebih efektif, adil, dan sesuai dengan perkembangan hukum nasional.

Pengaturan hukum mengenai percobaan tindak pidana penganiayaan pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan negara terhadap kepentingan hukum masyarakat dari ancaman kejahatan yang belum selesai dilakukan. Kejelasan mengenai unsur-unsur percobaan memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menentukan apakah suatu perbuatan telah memenuhi syarat untuk dipidana berdasarkan Pasal 53 KUHP.<sup>32</sup> Ketentuan tersebut memiliki peranan yang sangat penting dalam menjamin kepastian hukum sekaligus mencegah terjadinya perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan pidana. Penerapan norma hukum mengenai percobaan harus dilakukan secara objektif dengan memperhatikan seluruh fakta hukum yang terungkap dalam proses pembuktian sehingga tidak terjadi kriminalisasi terhadap perbuatan yang masih berada pada tahap persiapan. Penerapan hukum yang tepat akan mewujudkan keseimbangan antara perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, kepastian hukum bagi pelaku, serta tercapainya tujuan pemidanaan sebagaimana diharapkan dalam sistem hukum pidana Indonesia.<sup>33</sup>

Kasus penganiayaan terhadap David Ozora yang dilakukan oleh Mario Dandy Satriyo pada tahun 2023 menjadi salah satu perkara pidana yang memperoleh perhatian luas dari masyarakat karena menimbulkan luka berat pada korban serta melibatkan berbagai alat bukti yang kuat dalam proses pembuktiannya. Perbuatan pelaku dinilai telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena tindakan kekerasan yang dilakukan secara langsung mengakibatkan penderitaan fisik yang serius bagi korban. Proses pembuktian didukung oleh keterangan saksi, rekaman kamera pengawas, hasil *visum et repertum*, serta alat bukti lainnya yang menunjukkan adanya hubungan antara tindakan pelaku dengan akibat yang dialami korban. Pertanggungjawaban pidana dalam perkara tersebut didasarkan pada terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana serta adanya

---

<sup>32</sup> Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).

<sup>33</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Dalam Teori Dan Praktek)* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2023).

kesalahan yang dapat dibebankan kepada pelaku sehingga hakim memiliki dasar hukum untuk menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>34</sup>

Perbedaan antara percobaan tindak pidana penganiayaan dengan penganiayaan yang telah selesai dilakukan dapat dipahami melalui perbandingan dengan perkara David Ozora. Perkara tersebut menunjukkan bahwa akibat berupa luka berat benar-benar telah terjadi sehingga perbuatan pelaku tidak dapat dikualifikasikan sebagai percobaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 KUHP. Percobaan tindak pidana penganiayaan hanya terjadi apabila pelaku telah memulai pelaksanaan tindak pidana, tetapi akibat yang dikehendaki tidak terwujud karena adanya faktor di luar kehendaknya. Perbedaan tersebut memiliki konsekuensi hukum terhadap penerapan pasal maupun bentuk pertanggungjawaban pidana yang dikenakan kepada pelaku. Pemahaman mengenai batas antara percobaan tindak pidana dan tindak pidana yang telah selesai dilakukan sangat penting untuk menghindari kesalahan dalam mengkualifikasikan suatu perbuatan serta menjamin penerapan hukum pidana yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Pengaturan hukum mengenai percobaan tindak pidana penganiayaan menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia telah memberikan landasan normatif yang cukup jelas dalam menentukan batasan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Keberadaan Pasal 53 KUHP memberikan kepastian mengenai unsur-unsur yang harus dipenuhi sebelum seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas suatu percobaan tindak pidana. Meskipun demikian, penerapan ketentuan tersebut dalam praktik tidak selalu berjalan secara sederhana karena setiap perkara memiliki karakteristik, alat bukti, serta fakta hukum yang berbeda. Perbedaan kondisi tersebut mengharuskan aparat penegak hukum untuk melakukan penafsiran secara cermat agar tidak terjadi kesalahan dalam mengkualifikasikan suatu perbuatan sebagai percobaan tindak pidana penganiayaan. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan norma hukum tidak hanya ditentukan oleh kejelasan aturan, tetapi juga oleh ketepatan penegak hukum dalam memahami dan mengimplementasikan ketentuan yang berlaku.

---

<sup>34</sup> BBC News Indonesia, "Mario Dandy Divonis Penjara 12 Tahun Dan Wajib Bayar Restitusi Rp25 Miliar - Tujuh Fakta Perjalanan Kasus Anak Eks Pejabat Pajak," BBC News Indonesia, 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c3gwpw1dll0o>.

Dengan demikian, pengaturan hukum mengenai percobaan tindak pidana penganiayaan menjadi dasar yang penting dalam menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku. Kejelasan mengenai unsur niat, permulaan pelaksanaan, serta penyebab tidak selesainya tindak pidana akan memengaruhi penilaian terhadap ada atau tidaknya kesalahan yang dapat dibebankan kepada pelaku. Oleh karena itu, pembahasan mengenai aspek normatif tidak dapat dipisahkan dari analisis mengenai pertanggungjawaban pidana karena kedua aspek tersebut saling berkaitan dalam menentukan penerapan hukum terhadap suatu perkara. Analisis terhadap pertanggungjawaban pidana diperlukan untuk mengetahui bagaimana ketentuan Pasal 53 KUHP diterapkan dalam praktik serta sejauh mana norma tersebut mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku percobaan tindak pidana penganiayaan di Indonesia didasarkan pada ketentuan Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur bahwa suatu percobaan dapat dipidana apabila memenuhi unsur adanya niat, permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya tindak pidana karena faktor di luar kehendak pelaku. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya memberikan sanksi terhadap tindak pidana yang telah selesai dilakukan, tetapi juga terhadap perbuatan yang telah menimbulkan ancaman nyata terhadap kepentingan hukum masyarakat. Penerapan ketentuan tersebut memerlukan pembuktian yang cermat terhadap setiap unsur percobaan agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku. Keberhasilan penerapan Pasal 53 KUHP tidak hanya bergantung pada kejelasan norma hukum, tetapi juga pada ketelitian aparat penegak hukum dalam menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dengan demikian, pengaturan dan penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku percobaan tindak pidana penganiayaan diharapkan mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum, sekaligus memberikan perlindungan yang optimal terhadap masyarakat dari ancaman terjadinya tindak pidana penganiayaan.

## SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam upaya meningkatkan efektivitas penerapan hukum terhadap percobaan tindak pidana penganiayaan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pembentuk peraturan perundang-undangan, diharapkan dapat terus melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai percobaan tindak pidana dalam hukum pidana nasional agar memberikan batasan yang lebih jelas mengenai unsur permulaan pelaksanaan dan penerapannya dalam berbagai jenis tindak pidana, termasuk tindak pidana penganiayaan.
2. Bagi aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, maupun hakim, diharapkan dapat menerapkan ketentuan Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara cermat dan konsisten dengan memperhatikan terpenuhinya seluruh unsur percobaan tindak pidana sehingga tercipta kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam setiap penanganan perkara.
3. Bagi masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dengan menghindari segala bentuk tindakan yang berpotensi mengarah pada tindak pidana penganiayaan serta mengedepankan penyelesaian konflik melalui cara-cara yang damai dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku percobaan tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan pendekatan yang lebih luas, seperti penelitian empiris atau analisis putusan pengadilan, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.

## REFERENSI

### Buku

Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Acara Pidana Indonesia (Dalam Teori Dan Praktek)*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2023.

Idris, Maulana Fahmi. *Tahapan Peradilan Pidana*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2023.

Rosidah, Nikmah. *Percobaan Tindak Pidana (Pogging), Penyertaan Tindak Pidana (Delneming), Dan Gabungan Tindak Pidana (Samenloop)*. Universitas Bandar Lampung, 2019.

Setiyono, Loso Judijanto, Eko Ariyanto, Jumriani Nawawi, and Darmawati. *Pengantar Hukum Pidana*. Jambi: Sonpedia, 2026.

Sinaga, Hasudungan. *Percobaan, Penyertaan Dan Gabungan Tindak Pidana*. Sumedang: CV. Mega Press Nusantara, 2024.

Sunarso, Siswanto. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Suyanto. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Gresik: UNIGRES Press, 2022.

Wicaksana, Prasetyo Budi. *Hukum Pidana: Teori, Asas, Dan Perkembangannya Di Indonesia*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2026.

## **Jurnal**

Camilla, Saskia Marsha, and Azmi Syahputra. “Perspektif Percobaan Atau Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Narkotika Golongan I.” *Reformasi Hukum Trisakti* 6, no. 2 (2024): 741–49. <https://doi.org/https://doi.org/10.25105/refor.v6i2.19785>.

Chandra, Ratu Qhaylla Zasqyah, Abdur Rahman, Hibatur Rahman Wijaya, and Muhamad Egi Saputra. “Restitusi Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berat: Analisis Putusan PN Jakarta Selatan Atas Denda Rp. 25,14 Miliar Terhadap Mario Dandy.” *JMIA: Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 3, no. 4 (2026): 1049–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jmia.v3i4.11460>.

Demada, Fiba. “Perbandingan Pengaturan Percobaan (Poging) Tindak Pidana Antara KUHP

- Lama Dan KUHP Baru.” *Referendum : Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana* 2, no. 1 (2025): 75–85. <https://doi.org/10.62383/referendum.v2i1.520>.
- Fauzi, M. Yusuf, and Zainab Ompu Jainah. “Analisis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Percobaan Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor: 122 /Pid.B/2021/PN.Kbu).” *Jurnal Suara Keadilan* 23, no. 1 (2022): 95–118. <https://doi.org/10.24176/sk.v23i1.8558>.
- Firdaus, Elsa Illaila, Putri Chaeru Stalista, and Ragil Pangestu. “Analisis Kasus Penganiayaan Mario Dandy Terhadap David Ozora Dikaitkan Dengan Teori Filsafat Tujuan Hukum Gustav Radbruch (Studi Putusan: 297/Pid. B/2023/Pn.Jkt.Sel).” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 02, no. 01 (2023): 1–17. <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/545>.
- Jainah, Zainab Ompu, Anggalana, and Rachmad Kurniawan. “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor: 17/Pid.Sus/2019/PN Gns).” *JPJ: Jurnal Pro Justitia* 3, no. 2 (2022): 21–31. <https://doi.org/10.57084/jpj.v3i1.560>.
- Laia, Fariaman, and Yonathan Sebastian Laowo. “Pembuktian Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan.” *Jurnal Panah Keadilan* 1, no. 2 (2022): 79–98. <https://doi.org/https://doi.org/10.57094/jpk.v1i2.455>.
- Meilinda, Risthafa Puteri, A. Irzal Fardiansyah, and Fristia Berdian Tamza. “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Atas Percobaan Pembunuhan Berencana Dalam Konteks Keluarga.” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 5 (2024): 3122–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i5.14930>.
- Mubarrak, Naufal Zaki. “Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 406/Pid.Sus/2020/Pn.Sbr. Tentang Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Narkoba.” *FOCUS: Jurnal of Law* 2, no. 2 (2022): 127–35. <https://doi.org/10.47685/focus.v2i2.306>.
- Ningrum, Azizah Mutiara, Herwin Sulistyowati, and Yulio Iqbal Cahyo Arsetyo. “Pelaksanaan

Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Sragen.” *Jurnal Justicia* 12, no. 2 (2023): 164–76. <https://doi.org/10.32492/jj.v12i2.12202>.

Prasetyo, Ronggo, and Nandang Sambas. “Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Percobaan Pencurian Pada Tahap Penuntutan.” *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, no. 1 (2023): 358–64. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4987>.

Purba, Eka Kartika B. R., Tarmizi, and Masitah Pohan. “Penerapan Asas Restoratif Justice Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi.” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 3 (2024): 690–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.55357/is.v5i3.678>.

Rumahorbo, Liberti, and Hudi Yusuf. “Kasus Penganiayaan Berat Mario Dandy Satriyo Terhadap Cristalino David Ozora.” *MHI: Media Hukum Indonesia* 3, no. 2 (2025): 921–23. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/2189>.

Sa’diyah, Melisa Halimatus. “Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Percobaan Perkosaan.” *IJCLC: Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology* 2, no. 2 (2021): 78–91. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i2.12318>.

Samsidar. “Analysis of Criminal Sanctions for Criminal Acts of Assault in Indonesia.” *Journal of Strafvingordering Indonesian* 1, no. 4 (2024): 29–32. <https://doi.org/10.62872/yxxrnw87>.

### **Sumber Lainnya**

BBC News Indonesia. “Mario Dandy Divonis Penjara 12 Tahun Dan Wajib Bayar Restitusi Rp25 Miliar - Tujuh Fakta Perjalanan Kasus Anak Eks Pejabat Pajak.” BBC News Indonesia, 2023. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c3gwpw1dll0o>.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Staatsblad Tahun 1915 Nomor 732).

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 297/Pid.B/2023/PN JKT.SEL.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).